



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan atas nama Pemohon:

BUDIMAN, NIK 3309142412760002, Tempat tanggal lahir Boyolali, 24 Desember 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswastam, Alamat Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama 1. JOSEP. P. SILALAH, S.H., 2. JATINO SIMANULLANG, S.H., 3. GUNARTO SIMANJUNTAK, S.H., 4. SELAMET GIONO, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum JHS & Rekan yang tergabung dalam PEMANGKU LAW OFFICE Group, yang beralamat di Gedung Perkantoran Graha STIO Lantai 3C KM.2 Jalan KH. Sholeh Iskandar, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022, **PEMOHON**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.3 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu; dalam hal ini Termohon diwakili oleh M. LUKMAN SYARIF, S.I.K., M.H. berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1136/IV/HUK.11.1./2022 tanggal 13 April 2022 dan telah memberikan kuasa kepada 1. KBP TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.Si dan kawan-kawan yang kesemuanya dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung dan Sikum serta Penyidik Sat Reskrim Polres Indramayu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.03 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022, **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 April 2022 dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm telah mengajukan permohonan Pra Peradilan kepada Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
4. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon yang dilakukan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau didasarkan pada alat bukti yang tidak sah atau alat bukti yang penuh rekayasa dan manipulasi, maka Para Pemohon berhak untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan.
Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit dan jiwa yang terkandung dalam KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
Lebih jauh, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merumuskan bahwa,
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - a. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

6. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

8. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

9. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/115/III/2022/Reskrim, tanggal 07 maret 2022 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah penangkapan PEMOHON dengan status TERSANGKA tanpa terlebih dahulu didahulukan pemanggilan PEMOHON dalam hal penyelidikan, dan juga penangkapan PEMOHON tanpa terlebih dilakukan pemanggilan sebagai saksi, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

B.1. FAKTA – FAKTA

1. Bahwa PEMOHON ini telah dilakukan penangkapan sebagaimana surat PERINTAH PENANGKAPAN No. SP. Kap/59/III/2022/Reskrim tertanggal 09 maret 2022.
2. Bahwa PEMOHON ini telah dilakukan penahanan sebagaimana surat PERINTAH PENANGKAPAN No. SP. Han/41/III/2022/Reskrim tertanggal 10 maret 2022
3. Bahwa TERMOHON juga telah memberitahukan kepada keluarga PEMOHON perihal tentang pemberitahuan penangkapan dan penahanan dengan no: B/575/III/2022/Reskrim tertanggal 10 Maret 2022.
4. Bahwa proses penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON ini tanpa terlebih melakukan permintaan keterangan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



terhadap PEMOHON baik dalam rangka PENYELIDIKAN, maupun PENYIDIKAN dan terhadap diri PEMOHON tidak ada panggilan untuk pemeriksaan sebagai saksi baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

5. Bahwa tindakan dari TERMOHON yang telah melakukan penangkapan tersebut jelas-jelas telah melanggar PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 14 tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA pasal 36 ayat (1) yang berbunyi "tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
 - b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
6. Bahwa sebagaimana surat peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagaimana pasal 11 yang berbunyi "Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:
 - a. Belum diketemukan tersangka dan/atau barang bukti
 - b. Pengembangan perkara dan/atau
 - c. Belum terpenuhi alat bukti
7. Bahwa poin 6 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang dihadapi PEMOHON ini bukan perkara yang tertangkap tangan dan ketika dilaporkan, PEMOHON masih lah dalam status sebagai TERLAPOR hal ini dibuktikan dengan surat PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN oleh TERMOHON yang dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu dengan tembusan kepada PEMOHON.
8. Merujuk kepada surat tersebut seharusnya TERMOHON terlebih dahulu mengeluarkan surat Penyelidikan namun dalam fakta surat yang ada TERMOHON tidak pernah melakukan Penyelidikan dalam perkara ini.
9. Bahwa termohon ini tidak melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebagai standar baku TERMOHON mulai dari PENYELIDIKAN sampai tahap PENYIDIKAN semuanya dilakukan tanpa minimal dua barang bukti yang dimiliki oleh TERMOHON hal ini kami yakini bahwa TERMOHON ini baru memeriksa saksi-saksi setelah adanya penangkapan terhadap diri PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh TERMOHON perihal penerapan pasal dengan dugaan perbuatan CABUL yang telah dialamatkan terhadap PEMOHON tidak didukung dengan bukti yang kuat dalam hal ini bukti hasil FISUM ET REFERTUM.
11. Bahwa ketika penangkapan juga PENYIDIK telah melakukan tugas nya semena-mena yaitu melakukan penangkapan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap aparat setempat (RT,Rw dll) hal ini sebagaimana amanah dari KAPOLRI.
12. Bahwa berdasarkan dasar dan argumentasi di atas, maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:
 - Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah, salah satunya, tindakan Penyidik (in casu Termohon) dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka (in casu Pemohon);
 - Bahwa menurut hemat Pemohon, frasa “kekeliruan mengenai orangnya” dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah menyangkut penetapan seseorang menjadi Tersangka (in casu Pemohon) padahal yang bersangkutan bukan merupakan pelaku tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik (**in casu Termohon**), **artinya bahwa perbuatan pidana itu tidak pernah ada dilakukan oleh Pemohon**
 - Penetapan Pemohon sebagai Tersangka akan menimbulkan akibat hukum berupa lebel/cap tersangka dan akibat hukum lainnya yaitu terampasnya hak dan harkat martabat Pemohon;
 - Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, padahal Pemohon tersebut bukanlah pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melalui prosedur hukum yang adil dan benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, apalagi saksi-saksi dan keterangannya yang dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut penuh manipulasi dan rekayasa, maka nama baik dan kebebasan Para Pemohon beserta keluarganya telah tercemar dan dirampas;
 - Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis dan cacat faktual (cacat fakta), sehingga tidak hanya nama baik Pemohon dan keluarganya yang tercemar, tetapi nama baik Institusi Polri menjadi tercemar dan tidak dipercaya oleh masyarakat;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal penetapan Pemohon menjadi Tersangka adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban merupakan seorang anak yang hidup bertetangga dengan PEMOHON dan saksi Korban sering datang dan bermain kerumah PEMOHON dikarenakan PEMOHON mempunyai anak yang kecil dan menjadi teman bermain dari saksi Korban.
 - Bahwa pada hari sabtu 19 februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pemohon ini meminta tolong kepada saksi korban untuk dibantu in memegang kipas angin yang akan dibawa oleh Pemohon kerumah pribadi dari rumah kontrakan yang jarak tidak terlalu dan apabila ditempuh naik motor hanya sekitar 5 menit saja.
 - Bahwa tempat kontrakan yang dimaksud kan tersebut merupakan tempat kontrakan kamaran saja dan terbuka tempatnya, dan posisi nya berada persis di sisi tengah diantara kontrakan kamar lainnya.
 - Bahwa setelah PEMOHON membawa pulang kipas tersebut ke rumah PEMOHON, tidak ada terlihat keanehan apa pun dan hal ini juga sempat terlihat dari ekspresi dari Saksi Korban ketika ditanyakan oleh istri PEMOHON.
 - Bahwa sebelum PEMOHON dan Saksi Korban sampai ke rumah PEMOHON, orang tua dari saksi korban (ibu) datang ke rumah PEMOHON dan bertanya tentang diimana Saksi Korban. Istri Pemohon menyatakan kalau Saksi Korban sedang mengambil kipas angin bersama PEMOHON.
 - Bahwa selama dalam perjalanan dari dan menuju rumah serta kontrakan tersebut PEMOHON tidak pernah melakukan apa-apa apalagi yang bersifat kesusilaan terhadap diri Saksi Korban.
 - Bahwa setelah tanggal yang dituduhkan tersebut kepada PEMOHON, saksi korban juga masih datang ke rumah PEMOHON untuk bermain dan ketemu PEMOHON dan terlihat sangat jelas bahwa tidak ada tanda-tanda kalau sudah terjadi perbuatan cabul tersebut.
 - Bahwa sebelum PEMOHON ini menjadi TERSANGKA dan dilakukan Penangkapan, kuat dugaan adanya intervensi pihak lain pemilik kekuasaan (lembar berita online).

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



- Bahwa dengan adanya intervensi tersebut lah yang memaksa pihak TERMOHON untuk melakukan proses hukum kepada PEMOHON meskipun sesungguhnya TERMOHON menyadari kalau bukti permulaan dalam perkara ini tidak ada.

B.2. TENTANG HUKUMNYA

13. Terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu?
14. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah
15. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diput us dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat



dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

16. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
17. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON? apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP? ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?
18. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
19. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya



dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

20. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara aquo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka–nya
21. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan
22. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:



- 1) Bukti
- 2) Tindak Pidana, dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut

23. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON
24. Bahwa frasa guna menemukan tersangkanya dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalam perkara in casu penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022.
26. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel Pro Justisia yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti – bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan
27. Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON? kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON? apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022
28. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu:
 - 1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur
 - 2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



29. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 09 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan Pro Yustitia) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022
30. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 07 maret 2022 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 ternyata TERMOHON tanpa ada minimal dua alat bukti yang sah serta merta menetapkan Perkara ini naik menjadi tahap penyidikan.
31. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
32. Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan.
33. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-



bukti tidak menganalisis TEMPUS DELICTI secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis TEMPUS DELICTI dimaksud atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON

34. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan keterangan/pendapat pakar hukum bernama Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:

- a) Nulla Poena Sine Lege, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
- b) Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
- c) Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya; (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);

TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADA SAKSI dan BUKTI

35. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya." Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah bukti belum dikumpulkan oleh TERMOHON, belum terang tindak pidananya yang disangkakan kepada PEMOHON, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka

36. Bahwa dengan demikian, bukti Visum Et Repertum dan saksi dalam perkara ini adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana tersebut.
37. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"
38. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP) patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah merugikan orang lain.
40. Bahwa ketika PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 09 Maret 2022 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022, sangat jelas dan terang tidak ada bukti maupun saksi yang dimiliki oleh TERMOHON dalam menjerat dan menentukan status hukum dari PEMOHON sebagai TERSANGKA.
41. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara Pidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 cacat secara hukum.
42. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu
43. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan PEMOHON yang terbukti merugikan/melukai pihak pelapor maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul.
44. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Indramayu berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 maret 2022 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas laporan Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/82/II/2022/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT, tanggal 24 Februari 2022 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tersebut;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis, cacat sosiologis, cacat fakta dan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara; Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya tersebut dan pihak Termohon juga hadir diwakili oleh kuasanya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon kemudian membacakan permohonannya di depan persidangan yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahan oleh Pemohon, akan Termohon sampaikan terlebih dahulu kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

- a. bahwa Pelapor atas nama Sdri. Tarsinih pada tanggal 24 Februari 2022 telah melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Budiman Alias Budi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR. Dimana dalam laporannya Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut :

"Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB, di Desa Pabean Udik Kec. Pasekan Kab. Indramayu, diduga telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban. Awal mula kejadian : Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB, pelapor mencari keberadaan korban di Desa Pabean Udik Kec. Pasekan Kab. Indramayu namun tidak kunjung ketemu, namun tiba-tiba korban pulang kerumah pelapor dialamat Jl. Brawijaya RT/RW 001/004 Desa/Kelurahan Brondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu untuk buang air kecil dan korban bercerita kepada pelapor bahwa telah diajak oleh terlapor ke kamar tidur lalu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



dibuka pakaian korban setelah itu terlapor melakukan tindakan pencabulan terhadap korban dilokasi tersebut dengan menjanjikan akan membelikan minuman es dan uang jajan. Dengan adanya kejadian tersebut pelapor/korban merasa tidak terima, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu guna dilakukan penyelidikan sesuai hukum yang berlaku”

- b. menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 110 / II / 2022 / Reskrim tanggal 24 Februari 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 86 / II / 2022 / Reskrim tanggal 24 Februari 2022 telah melakukan serangkaian penyelidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan olah TKP dan pemeriksaan di TKP. Yang mana hasil penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang kesimpulannya bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 atas nama Pelapor Sdri. Tarsinih patut diduga adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh terlapor;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, selanjutnya Termohon telah melakukan Gelar Perkara tanggal 7 Maret 2022, yang mana para peserta gelar berkesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 atas nama Pelapor Sdri. Tarsinih ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan. Oleh karena itu Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 115 / III / 2022 / Reskrim tanggal 7 Maret 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 115 / III / 2022 / Reskrim tanggal 7 Maret 2022 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan Surat Nomor : SPDP / 44 / III / 2022 / Reskrim tanggal 7 Maret 2022;
- d. bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, Termohon selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya :
 1. Sdri. Aisyah Aqilah Alias Syah Binti Soja (anak korban);
 2. Sdri. Tarinih Binti Arsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdri. Hj. Atun Chayatun S Binti H. Gojali;
4. Sdri. Putri Nadya Sulistiani Als Putri Binti Trigono;
5. Sdri. Chika Saputri Als Chika Binti Daspan;
6. Sdri. Ledi Nurpita Als Pita Binti Wiryanto;
7. Sdr. Budiman Alias Budi Bin Parwoto.

e. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut diatas, Termohon berdasarkan :

- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 64 / III / 2022 / Reskrim tanggal 8 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 77 / III / 2022 / Reskrim tanggal 9 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 78 / III / 2022 / Reskrim tanggal 9 Maret 2022

telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud sesuai dengan berita acaranya, yang mana penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang berdasarkan :

- Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No. : 118 / Pen.Pid / 2022 / PN.Idm tanggal 22 Maret 2022;
- Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No. : 158 / Pen.Pid / 2022 / PN.Idm tanggal 7 April 2022;
- Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No. : 142 / Pen.Pid / 2022 / PN.Idm tanggal 7 April 2022.

Adapun bukti yang disita tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama AISYAH AQILAH dengan nomor : 3212-LU-08052015-0069, tertanggal 08 Mei 2015;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor : 3212290112140001 atas nama SOJA alamat Jl. Brawijaya Rt. 003 Rw. 003 Desa Brondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2020;
- 3) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 4) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda;
- 5) 1 (satu) potong celana kaos panjang warna merah muda;
- 6) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda bergambar kuda pony;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah kasur busa;
 - 8) 1 (satu) buah seprai kasur warna hijau bermotif bunga-bunga;
 - 9) 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor Nik : 3309142412760002 atas nama BUDIMAN;
 - 10) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam abu-abu terdapat tulisan TJIMANOEK di bagian depan;
 - 11) 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam.
- f. bahwa selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut diatas dan melakukan penyitaan bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud, selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yaitu Sdr. dr. H. Siswono Spog Bin Yunus dan Termohon telah memohon untk dilakukan assessment lapsos kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Indramayu, oleh karena itu Termohon telah menerima Laporan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2022;
- g. bahwa benar setelah Termohon melakukan serangkaian penyidikan dalam perkara tersebut maka untuk menentukan arah dari penyidikan tersebut Termohon telah melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 atas nama Pelapor Sdri. Tarsinih, yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. Budiman Alias Budi sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti;
- h. bahwa benar dengan adanya Laporan Gelar Perkara tersebut maka Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sprin.Tap / 38 / III / Satreskrim tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan tersangka terhadap Sdr. Budiman Alias Budi Bin Parwoto dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana penetapan tersangka tersebut telah Termohon beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : B / 573 / III / 2022 / Reskrim tanggal

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Maret 2022 dan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka;

- i. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap / 59 / III / 2020 / Reskrim tanggal 9 Maret 2022 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. Budiman Alias Budi Bin Parwoto sesuai berita acaranya. Dan untuk kelancaran penyidikan karena Termohon khawatir bahwa tersangka (Pemohon) akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sehingga akan mempersulit penyidikan yang dilakukan, maka Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. : SP.Han / / III / 2022 / Reskrim tanggal 10 Maret 2022 telah melakukan penahanan terhadap tersangka (Pemohon) sesuai Berita Acara Penahanan tanggal 10 Maret 2022. Yang mana proses penangkapan dan penahanan tersebut telah Termohon beritahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) berdasarkan suratnya Nomor : B / 575 / III / 2022 / Reskrim tanggal 10 Maret 2022;
 - j. Bahwa benar karena pemberkasan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 atas nama Pelapor Sdri. Tarsinih telah selesai maka Termohon berdasarkan Surat Nomor : B / 67 / IV / 2022 / Reskrim tanggal 6 April 2022 telah mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Indramayu dan berdasarkan Surat Nomor : B-1101 / M.2.21 / Eku.1 / 04 / 2022 tanggal 13 April 2022 perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Indramayu. Oleh karena itu Termohon berdasarkan Surat Nomor : B / 152 / IV / 2022 / Reskrim tanggal 13 April 2022 telah mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada Kejari Indramayu.
3. Bahwa terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa keberatan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yaitu terkait dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan dalam perkara aquo;
 - Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi baik dalam proses penyelidikan maupun dalam proses penyidikan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



- Penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa sebelum menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan tentang penetapan tersangka yang diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya sebagai berikut :

- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015** dalam amar putusannya menyatakan :

“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana”

5. Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, akan kami sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut :

Tentang Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan.

- a. Dalam kronologis penanganan perkara diatas telah kami jelaskan bahwa Termohon setelah menerima Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 dari pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi, langsung menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 110 / II / 2022 / Reskrim dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 86 / II / 2022 / Reskrim tertanggal 24 Februari 2022;

- b. Bahwa benar setelah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut diterima oleh para penyelidik maka selanjutnya penyelidik melaksanakan proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No : 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana diantaranya melakukan olah TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), penelitian dan analisis dokumen;
- c. Bahwa hasil penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan dan setelahnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan arah penanganan perkara dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 dari pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi Termohon telah melakukan proses penyelidikan. yang mana hal tersebut terbukti dengan adanya administrasi penyelidikan yang disampaikan diatas (yang akan dibuktikan dalam pembuktian);
- e. Bahwa dengan adanya fakta Termohon telah melakukan proses penyelidikan maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasar sehingga sudah sepantasnya apabila alasan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan dalam perkara aquo ditolak.

Tentang Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi baik dalam proses penyelidikan maupun dalam proses penyidikan

- a. Bahwa benar dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) dan aturan pelaksanaannya ataupun Peraturan Kapolri, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya keharusan bagi penyidik (Termohon) sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Akan tetapi saat ini dalam praktek hukum acara pidana ada ketentuan bagi penyidik sebelum memeriksa seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai saksi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar dalam proses penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 dari pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi Termohon tidak melakukan wawancara / interogasi kepada Sdr. Budiman Als Budi (pemohon). Hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Termohon dalam menangani perkara pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur, apabila terlapor (orang yang diduga sebagai pelaku) mengetahui tentang proses penyelidikan perkara maka orang tersebut pasti akan melarikan diri. Oleh karena itu dalam proses penyelidikan perkara ini diakui oleh Termohon tidak melakukan wawancara / interogasi kepada Pemohon dengan pertimbangan hal tersebut diatas;
- c. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, pada saat Termohon akan memanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terhadap Pemohon (dalam proses penyidikan), Termohon mendapat fakta bahwa Pemohon sudah tidak berada ditempat kediamannya dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari Kuwu Brondong tanggal 7 Maret 2022;
- d. Bahwa karena Pemohon sudah tidak berada ditempat kediamannya dan perkara ini menjadi atensi pimpinan maka Termohon telah mengamankan Pemohon yang berada di wilayah hukum Bogor dan segera membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Budiman Alias Budi Bin Parwoto tanggal 9 Maret 2022;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Termohon tidak melakukan pemeriksaan saksi terhadap Pemohon karena Pemohon sudah tidak berada ditempat kediamannya, tetapi setelah Pemohon diamankan oleh Termohon, Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka;
- f. Bahwa dengan adanya fakta Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maka alasan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi baik dalam proses

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan maupun dalam proses penyidikan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila alasan tersebut ditolak.

Tentang Penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti

- a. Bahwa benar dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 dari pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi, Termohon telah menetapkan Sdr. Budiman Alias Budi Bin Parwoto (Pemohon) sebagai tersangka. Yang mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah terdapat “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP
- b. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Maka dalam hal ini Termohon akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai berikut :
 - 1) bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon pada Pemohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang mana proses penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan aturan pelaksana lainnya;
 - 2) bahwa penetapan tersangka kepada para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan pada :
 - a) Keterangan saksi-saksi, yang terdiri dari :
 - (1) saksi Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi;
 - (2) saksi Sdri. Aisyah Aqilah Alias Syah Binti Soja (anak korban);
 - (3) saksi Sdri. Tarinih Binti Arsan;
 - (4) saksi Sdri. Hj. Atun Chayatun S Binti H. Gojali;
 - (5) saksi Sdri. Putri Nadya Sulistiani Als Putri Binti Trigono;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) saksi Sdri. Chika Saputri Als Chika Binti Daspan;
- (7) saksi Sdri. Ledi Nurpita Als Pita Binti Wiryanto.
- b) Bukti surat berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama AISYAH AQILAH dengan nomor : 3212-LU-08052015-0069, tertanggal 08 Mei 2015;
 - (2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor : 3212290112140001 atas nama SOJA alamat Jl. Brawijaya Rt. 003 Rw. 003 Desa Brondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu.
- c) Adanya barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
 - (2) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda;
 - (3) 1 (satu) potong celana kaos panjang warna merah muda;
 - (4) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda bergambar kuda pony;
 - (5) 1 (satu) buah kasur busa;
 - (6) 1 (satu) buah seprai kasur warna hijau bermotif bunga-bunga;
 - (7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam abu-abu terdapat tulisan TJIMANOEK di bagian depan;
 - (8) 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam.

Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon secara formal / hukum acara telah pula sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara.

- c. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tanpa adanya saksi dan bukti kami berpendapat bahwa dalam setiap perkara pidana berupa pencabulan atau persetubuhan atau perzinahan jarang sekali bahkan sangat sulit apabila kita berbicara tentang saksi yang melihat,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar atau menyaksikan tindak pidana tersebut karena apabila ada saksi, maka sudah barang tentu tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Tetapi apabila kita berbicara tentang apakah dalam perkara ini terdapat saksi dan bukti, tentu saja hal tersebut sudah diuji dalam suatu gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon dengan adanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada para Pemohon tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya;
8. Bahwa apabila kita berbicara tentang materi pokok perkara maka kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bahwa perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 82 / II / 2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JABAR tanggal 24 Februari 2022 dari pelapor atas nama Sdri. Tarsinih Als Anih Binti Sukardi telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan Termohon telah mengirimkan tersangka berikut barang buktinya. Dalam hal ini, menurut hemat kami Pemohon sudah tidak relevan apabila masih mempermasalahkan tentang penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena penetapan tersangka tersebut telah dilegitimasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan adanya bukti P21, artinya bahwa perkara tersebut secara materiil telah siap untuk disidangkan.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan berdasar pada hukum;
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan replik tanggal 20 April 2022 dan Termohon telah mengajukan duplik tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/III/2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022, **P-1**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) Nomor: B/573/III/2022/Reskrim tanggal 9 Maret 2022, **P-2**;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) Nomor: B/575/III/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022, **P-3**;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) Nomor: SP.Kap/59/III/2022/Reskrim tanggal 09 Maret 2022, **P-4**;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) Nomor: Sp.Han/41/III/2022/Reskrim tanggal 01 Maret 2022, **P-5**;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/B/82/II/2022/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT tanggal 24 Februari 2022 atas nama Pelapor Sdri. Tarsinih, **T-1**;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/110/II/2022/Reskrim tanggal 24 Februari 2022, **T-2**;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/86/II/2022/Reskrim tanggal 24 Februari 2022, **T-3**;
4. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Februari 2022, **T-4**;
5. Fotocopy Laporan Gelar Perkara Biasa tanggal 7 Maret 2022, **T-5**;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/115/III/2022/Reskrim tanggal 07 Maret 2022, **T-6**;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/115/III/2022/Reskrim tanggal 07 Maret 2022, **T-7**;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/III/2022/Reskrim tanggal 07 Maret 2022, **T-8**;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) tanggal 9 Maret 2022, **T-9**;
10. Fotocopy Surat Laporan Gelar Perkara Biasa tanggal 09 Maret 2022, **T-10**;
11. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: Sprin.Tap/38/III/2022/Satreskrim tanggal 09 Maret 2022, **T-11**;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) tanggal 10 Maret 2022, **T-12**;
13. Fotocopy Resume tanggal 4 April 2022, **T-13**;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 335/Ds.2006/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Brondong bulan Maret 2022 atas nama Budiman, **T-14**;
15. Fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: B/67/IV/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022, **T-15**;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) sudah lengkap Nomor: B-1101/M.2.21/Eku.1/04/2022 tanggal 13 April 2022, **T-16**;
17. Fotocopy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) Nomor: B/42/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022, **T-17**;
18. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-92/M.2.21/Eku.2/04/2022 An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) tanggal 18 April 2022, serta tanda terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Indramayu kepada Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 18 April 2022, **T-18**;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN.Idm tanggal 18 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara An. Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm) pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 serta Surat Perintah Penahanan Majelis Hakim atas nama Terdakwa Budiman Als Wa Budi Bin Parwoto (Alm), **T-19**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, kecuali bukti surat bertanda T-12 dan T-18;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon dipersidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah mengenai:

1. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 09 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan Pro Yustitia) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/115/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 Maret 2022;
2. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dari Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka dan tindakan Termohon selanjutnya telah dilakukan oleh Termohon tidak bertentangan dengan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, mengingat status menjadi Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup berupa adanya saksi-saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-19 dan Pemohon serta Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim terlebih dahulu mempelajari serta meneliti Permohonan Pemohon dan Jawaban Pemohon serta bukti surat yang disampaikan baik dari Pemohon maupun dari Termohon tersebut diatas, dan ternyata selama proses Persidangan Praperadilan berlangsung, perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Termohon yakni bukti T-18 dan bukti T-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 tersebut berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-92/M.2.21/Eku.2/04/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, dan berdasarkan bukti T-19 berupa Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 dan Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-18 dan T-19 tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pada saat proses persidangan Praperadilan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan ternyata perkara pokok dari Pemohon tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga terhadap pelimpahan berkas perkara pokok atas nama Pemohon tersebut apakah dapat dibenarkan Permohonan Pemohon aquo dapat dipertimbangkan lebih lanjut, atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut:

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa dalam proses penanganan suatu tindak pidana terdapat 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan tugas dan kewenangan Penyidik;
2. Tahap Penuntutan yang merupakan tugas dan kewenangan Penuntut Umum;
3. Tahap Pemeriksaan yang merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan suatu perkara pidana dimulai ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, pada saat itu kewenangan Penuntut Umum beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri ditetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut kemudian setelah dibagikan oleh Ketua Majelis yang bersangkutan maka berkas perkara oleh Majelis Hakim yang bersangkutan akan mulai diperiksa dan dibuatkan Penetapan mulai dari ditetapkannya hari sidang serta penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian memeriksa perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP adalah bagian dari serangkaian tugas Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 yaitu Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa rangkaian memeriksa perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP adalah rangkaian dari tugas seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri kemudian diperiksa dan diputus adalah satu kesatuan yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan, karena ketika suatu perkara telah dilimpah oleh Penuntut Umum sudah pasti perkara tersebut akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut mulai dari pemeriksaan berkas perkara untuk penetapan hari sidang, memeriksa penahanan Terdakwa untuk selanjutnya dibuat Penetapan Penahanan oleh Hakim kemudian sesuai dengan penetapan hari sidang tersebut maka sidang perkara pidana tersebut digelar, karena sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh menolak suatu perkara perkara dan wajib untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang merupakan rangkaian dari tugas seorang Hakim sesuai Pasal 1 angka 8 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara Praperadilan ini ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, M.YAHYA HARAHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, hal.20-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa terhadap frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para Hakim Praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri,

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Ada Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan Praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan Praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Sehingga untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan”;

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan Rumusan Kamar Pidana poin 3 menyebutkan “Dalam tindak perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim, dalam hal Hakim Praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk itu Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan Rumusan Kamar Pidana poin 3, sehingga dengan demikian maka sesuai bukti surat T-18 dan T-19 serta duplik Termohon ternyata berkas perkara pidana atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 April 2022 dan pada saat dilimpahkan berkas perkara pokok Pemohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu Permohonan Praperadilan Pemohon belum selesai diperiksa, untuk itu terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut menurut Hakim harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 82 ayat (1) huruf d tentang KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Ade Satriawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili permohonan Praperadilan ini, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Juli Raharjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

Juli Raharjo

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39